

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 410-425
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18138462>

Teori Manajemen Kewirausahaan Islam, Koperasi, dan UMKM Islam Nasional dan Internasional

Theory of Islamic Entrepreneurship Management, Islamic Cooperatives, and Islamic SMEs at National and International Levels

Sugiharto¹, Umami Hannif Fitri², Nakamilo³, Amir Mahmud⁴, Dinda Nuraini⁵, Dresnalaya Sangputri⁶, Khairul Fahmi⁷

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: ummihaniffitri25@gmail.com

Abstract

This article analyzes management theories within the sectors of entrepreneurship, cooperatives, and MSMEs through an Islamic economic perspective on both national and international scales. In Islam, entrepreneurship is defined as an innovative and risk-taking activity that must be grounded in the principles of Tawhid (oneness of God), justice, and Sharia ethics. The study highlights Islamic cooperatives as a representation of a people-based economy that prioritizes the spirit of ta'awun (mutual assistance) and profit-sharing systems, with significant developments observed in Indonesia, Malaysia, and Turkey. Meanwhile, MSMEs are positioned as a vital pillar for the growth of the halal economy and job creation. Overall, the integration of Islamic values across these three sectors shifts the business orientation from mere profit-seeking toward the attainment of maslahah (public interest) and long-term sustainability.

Keywords: *Islamic Entrepreneurship, Sharia Cooperatives, MSMEs, Management, Halal Economy, Maslahah*

Abstrak

Artikel ini menganalisis teori manajemen pada sektor kewirausahaan, koperasi, dan UMKM melalui perspektif ekonomi Islam dalam konteks global maupun nasional. Kewirausahaan dalam Islam didefinisikan sebagai aktivitas inovatif dan berisiko yang wajib bersandar pada prinsip tauhid, keadilan, dan etika syariah. Penulisan ini menyoroti koperasi Islam sebagai representasi ekonomi kerakyatan yang mengedepankan asas *ta'awun* (tolong-menolong) dan bagi hasil, dengan fokus perkembangan di Indonesia, Malaysia, serta Turki. Sementara itu, UMKM diposisikan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi halal dan pencipta lapangan kerja. Secara keseluruhan, integrasi nilai Islam dalam ketiga sektor ini mengalihkan orientasi bisnis dari sekadar profit menjadi pencapaian kemaslahatan umat dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *Kewirausahaan Islam, Koperasi Syariah, UMKM, Manajemen, Ekonomi Halal, Kemaslahatan Umat.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Dalam diskursus ekonomi global, kewirausahaan diakui sebagai penggerak utama yang menuntut kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam menghadapi risiko untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam kerangka pemikiran Islam, aktivitas kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi semata, tetapi harus berakar pada prinsip tauhid, nilai keadilan, dan kepatuhan terhadap etika syariah. Integritas nilai-nilai ini memastikan bahwa orientasi bisnis melampaui sekadar pencarian keuntungan material, melainkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Selain aspek individu, penguatan ekonomi berbasis kerakyatan tercemin melalui peran koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Koperasi syariah hadir sebagai institusi ekonomi yang mengedepankan asas kekeluargaan dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), serta menerapkan sistem bagi hasil yang adil. Di tingkat internasional, model ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki. Sejalan dengan itu,

UMKM memiliki posisi strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan sektor ekonomi halal yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam teori manajemen kewirausahaan, koperasi, dan UMKM dalam perspektif Islam, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah model integrasi nilai-nilai Islam yang mampu menjamin keberlanjutan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode penelitian keperpustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi secara mendalam teori manajemen kewirausahaan, koperasi, dan UMKM dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih guna mendapatkan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Sumber data utama dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur akademik, mencakup jurnal ilmiah bereputasi, buku teks manajemen dan ekonomi Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi literatur yang relevan terhadap objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan, dan *ta'awun* dalam tata kelola bisnis. Tahapan analisis data meliputi reduksi data untuk memfokuskan pada konsep inti, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan melalui sintesis antara teori manajemen konvensional dengan nilai-nilai muamalah Islam. Untuk menjamin objektivitas dan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pemikiran tokoh ekonomi Islam dan regulasi syariah yang berlaku, sehingga dihasilkan sebuah kerangka teori yang kredibel mengenai kemaslahatan dan keberlanjutan sektor UMKM serta koperasi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan dalam perspektif Islam bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk mengejar keuntungan materi, melainkan manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan. Kewirausahaan Islam menuntut adanya kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko, namun seluruh proses tersebut wajib berlandaskan pada keadilan dan etika syariah. Berbeda dengan teori konvensional, kewirausahaan Islam menekankan bahwa keberhasilan bisnis harus selaras dengan tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama manusia, di mana orientasi akhirnya adalah mencapai kemaslahatan umat (*maslahah*) daripada sekedar akumulasi kekayaan individu.

Koperasi dalam perspektif Islam diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas kekeluargaan dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Pembahasan menunjukkan bahwa koperasi syariah mengintegrasikan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga (*riba*) untuk menjamin keadilan bagi seluruh anggota. Secara internasional, praktik koperasi syariah telah menunjukkan perkembangan signifikan di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki. Implementasi prinsip *ta'awun* dalam koperasi memungkinkan terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komunitas.

UMKM memiliki peran krusial sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional. Dalam perspektif Islam, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha kecil, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan produk dan layanan halal. Integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen UMKM seperti kejujuran, transparansi, dan kepedulian sosial terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global.

Pembahasan mengenai ketiga sektor yaitu kewirausahaan, keprasi, dan UMKM menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam mengubah paradigma bisnis dari sekadar entitas ekonomi menjadi entitas sosial spiritual. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, tujuan bisnis bergeser dari profit jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang yang memberkati lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan solusi atas ketimpangan ekonomi global dengan mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah inti perekonomian (tulang punggung perekonomian) atau pengendali perekonomian bangsa (tulang ekor perekonomian). Nilai diperlukan untuk usaha, atau fase start-up, atau proses mengerjakan sesuatu dengan cara yang kreatif dan inovatif. Hisrich menyatakan bahwa kewirausahaan adalah proses menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dengan memaksimalkan waktu dan tenaga, disertai dengan menanggung risiko keuangan, sosial, dan psikologis, serta menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi.

McClelland membagi motivasi menjadi tiga kebutuhan: (1) Kebutuhan untuk Pencapaian, yang berarti keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik; (2) Kebutuhan untuk Kekuatan, yaitu keinginan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dan (3) Kebutuhan untuk Perhubungan, yaitu keinginan untuk diterima dan disukai oleh orang lain. Drucker menyatakan bahwa meskipun tidak ada istilah yang ditetapkan untuk kewirausahaan, secara umum kewirausahaan menggambarkan ide kreatif yang berkembang di dunia usaha. Suryana setuju dengan apa yang Meredith katakan adalah karakteristik kewirausahaan: kepercayaan diri, orientasi hasil, keberanian mengambil risiko, kepemimpinan, unik, dan orientasi masa depan.

Menurut Schermerhorn, pengendalian internal, energi tinggi, dorongan untuk berprestasi, dan toleransi terhadap intimidasi adalah ciri khas seorang wirausaha. Kewirausahaan dimulai dengan keyakinan diri dan orientasi pada tindakan. Inovasi produk adalah langkah pertama dalam proses kewirausahaan, menurut Bygrave, yang diikuti oleh pemicu, pelaksanaan, dan pertumbuhan.

Afif menjelaskan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan teori konvensional karena didasarkan pada nilai Tuhan. Ini berarti menerapkan aturan Allah SWT dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, nilai universal terdiri dari tauhid (keyakinan kepada Allah SWT), adl (keadilan), ma'ad (orientasi hasil yang bermanfaat), dan ikhlas dan kemauan. Menurut hadis, "Hendaklah kamu melakukan perdagangan karena di dalam perdagangan terdapat sembilan dari sepuluh pintu rezeki" (HR. Tirmidzi), wirausaha Islam telah lama dikenal.

Etika dalam Berbisnis

Menurut Hartono dalam Susi, meskipun etika terkait dengan budaya, etika dipandang sebagai akhlak dalam Islam. Amalia dalam Susi menyatakan bahwa etika bisnis Islam adalah perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai syariah untuk membedakan apa yang haram dan halal, serta prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

1. Koperasi dalam perspektif Nasional

Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi dipandang sebagai implementasi nyata dari prinsip demokrasi ekonomi yang menekan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu. Ini menunjukkan betapa pentingnya koperasi di Indonesia.

Menurut Rhenald Kasali, koperasi dan kewirausahaan adalah gerakan sosial yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa dan bukan hanya aktivitas ekonomi.¹⁰ Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam percaya bahwa bisnis harus didasarkan pada prinsip moral dan ketuhanan. Empat nilai dasar ekonomi Islam disebutkan oleh Afif:

- a. At-Tauhid, yang berarti meyakini bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu.
- b. Al-Adl, yang berarti menegakkan keadilan dalam transaksi dan distribusi.
- c. Al-Ma'ad menjadikan hasil usaha sebagai sarana untuk membantu umat.
- d. Ikhlas dan Sukarela adalah menghindari paksaan dalam transaksi dan menanamkan tanggung jawab atas risiko.

Prinsip ini relevan untuk koperasi karena koperasi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan moneter tetapi juga pada kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Prinsip dan Karakteristik Koperasi Islam

Prinsip syirkah kemitraan yang tekanan kebersamaan dalam modal dan kerja digunakan dalam perspektif syariah, dan bentuk usaha yang digunakan termasuk mudharabah (kerja sama antara pengelola dan pemilik modal) dan musyarakah (kerja sama penyertaan modal).

- a. Menjunjung tinggi prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.
- b. Menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir.
- c. Menjunjung tinggi keadilan dan transparansi.

Koperasi Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Berlandaskan ukhwah dan ta'awun. Untuk bertahan dalam lingkungan global, Schermerhorn menyatakan bahwa organisasi kolektif seperti koperasi memerlukan kontrol internal, kekuatan, dorongan untuk berprestasi, dan toleransi terhadap ambiguitas.

4. Teori Kewirausahaan dalam Koperasi Islam

Hisrich mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses menciptakan nilai melalui pengelolaan sumber daya dengan berani menanggung risiko ekonomi, sosial, dan psikologis. Ide ini selaras dengan koperasi Islam yang menanggung risiko secara kolektif dan membagi hasil secara adil.

McCalland menekankan bahwa wirausahawan memiliki tiga motivasi utama: kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuatan, dan kebutuhan akan koneksi. Dalam koperasi Islam, keberhasilan diukur dari keuntungan dan kesejahteraan anggota. Kekuasaan: Kekuasaan dalam koperasi yang diberikan secara kolektif dan diputuskan melalui persetujuan. Kekuatan utama koperasi Islam yang kedua adalah kebersamaan dan persaudaraan.

Oleh karena itu, koperasi Islam nasional dapat dianggap sebagai jenis kewirausahaan kolektif yang didasarkan pada nilai-nilai syariah.

5. Etika Bisnis dalam Koperasi

Amalia mengatakan bahwa etika bisnis Islam berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kepercayaan serta membedakan apa yang halal dan apa yang haram. Etika bisnis diterapkan dalam koperasi Islam melalui:

1. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan
2. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan
3. Mentransaksikan keadilan dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU)
4. Menghindari riba dalam pembiayaan usaha
5. Mekanisme penipuan dan manipulasi dalam transaksi

"Hendaklah kamu berdagang, karena dalam perdagangan terdapat sembilan dari sepuluh pintu rezeki," kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa wirausaha, termasuk koperasi, adalah salah satu cara yang paling penting untuk mendapatkan uang, yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah dan etika.

Selama bertahun-tahun, peran pedagang dan pengusaha sangat penting dalam menyebarkan dakwah Islam. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah Saw telah dikenal sebagai pedagang yang menjunjung tinggi kejujuran dan akhlak mulia. Banyak dari para sahabat juga berdagang, dan mereka menyebarkan nilai-nilai Islam melalui pekerjaan mereka.

Karena ajaran Islam memerintahkan pengusaha muslim untuk memperhatikan kaum lemah, seperti fakir, miskin, dan mereka yang tidak mampu bersaing dalam bisnis, mereka harus memiliki kepedulian sosial dan keadilan. Al-Qur'an menyebut orang yang mengabaikan mereka sebagai pendusta agama (QS. Al-Ma'un: 1-7). Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, menjadi pengusaha bukan hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah. Pengusaha muslim dianjurkan untuk bersedekah, berinfak, dan berwakaf karena harta mereka memiliki hak orang lain.

Aktivitas bisnis atau kewirausahaan sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan, dan kemiskinan sosial lainnya. Selain itu, kewirausahaan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan Islam sangatlah penting, terutama mengingat banyak pelaku bisnis kontemporer yang terbuai oleh kekayaan dunia dan melupakan nilai-nilai moral. Namun, usaha dapat dianggap sebagai ibadah dalam agama Islam jika dilakukan dengan niat mengabdikan kepada Allah Swt. Semua orang yang beragama Islam telah berbohong akan keesaan Allah (QS. Al-A'raf: 172), sehingga mereka harus mematuhi perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Semua aktivitas sehari-hari, termasuk usaha, harus diniatkan untuk Allah agar menjadi ibadah. Jika tidak ada niat karena Allah, segala usaha akan sia-sia.

Bagian dari kehidupan manusia adalah bisnis, yang dapat menjadi ladang nafkah. Misalnya, seorang produsen membuat produk untuk kebutuhan orang lain, atau seorang penjual yang menyediakan produk agar pelanggan tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkannya. Pedagang yang menawarkan harga murah untuk meringankan beban pelanggan juga merupakan contoh tindakan yang baik. Harga yang lebih murah dapat meningkatkan permintaan, meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus berbelanja secara cermat untuk mendapatkan harga murah, yang memungkinkan mereka menjual barang dengan harga murah namun tetap menghasilkan keuntungan.

Harga jual yang murah akan menarik pelanggan dan membuat mereka menyarankan orang lain untuk membeli. Banyak pelanggan memastikan bahwa produk mereka selalu tersedia, paling baru, dan menarik minat pasar. Toko menjadi lebih populer, dan rezeki dari Allah terus mengalir. Hal ini meningkatkan dorongan pembelian patronase, yaitu kecenderungan pelanggan untuk selalu berbelanja di toko tertentu karena mereka puas.

Teori Kewirausahaan

Bidang studi teori kewirausahaan telah berkembang berkat kontribusi ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, seperti manajemen, ekonomi, dan sosiologi. Tokoh-tokoh ternama, seperti William Baumol, Joseph Schumpeter, dan Peter Drucker, memberikan pemikiran yang signifikan tentang bagaimana wirausaha berkontribusi pada penciptaan nilai, peluang pencarian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seorang ekonom terkemuka, Joseph Schumpeter, berpendapat bahwa wirausaha memainkan peran penting dalam proses inovasi ekonomi. Menurutnya, wirausaha bertindak sebagai agen perubahan melalui penciptaan produk baru, penerapan teknologi inovatif, dan pembentukan pasar baru. Schumpeter juga melihat wirausaha sebagai penggerak revolusi ekonomi, yang memiliki kemampuan untuk memicu pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

Namun, pakar manajemen Peter Drucker menekankan peran yang dimainkan oleh wirausaha dalam menghasilkan nilai tambah. Drucker menyatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang membangun serta mengelola bisnis mereka dengan pendekatan inovatif, mencari peluang pasar, dan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Pentingnya pentingnya penerapan pola pikir kewirausahaan dalam semua operasi bisnis dan organisasi.

Menurut William Baumol, konsep wirausaha yang berorientasi pada pertumbuhan menggambarkan bagaimana wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baumol (2010) juga menjelaskan bahwa berbagai hal, seperti peraturan, kebijakan pemerintah, dan dukungan kewirausahaan institusi, mempengaruhi tingkat kewirausahaan suatu negara.

Secara umum, dalam teori kewirausahaan, wirausaha adalah orang yang inovatif, kreatif, dan proaktif dalam memanfaatkan peluang bisnis. Teori ini menekankan bahwa wirausaha membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor lingkungan bisnis, kebijakan publik, dan budaya inovatif juga dianggap sebagai komponen penting yang mempengaruhi tingkat kewirausahaan.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan kemiskinan, dapat digunakan untuk membangun usaha yang sesuai syariah. Hal ini menjadi dasar untuk membangun produk halal, mengelola bisnis dengan fokus pada kemaslahatan, dan menerapkan prinsip etis dalam setiap aspek operasi.

Teori kewirausahaan dari Schumpeter, Drucker, dan Baumol dapat digunakan untuk memahami peran wirausaha sebagai penggerak perubahan dalam konteks pasar nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan halal UMKM. Untuk mewujudkan produk halal, menemukan pasar baru, dan menciptakan lapangan kerja baru, wirausahawan diharapkan memiliki inovasi.

Untuk memastikan bahwa pengembangan bisnis halal kecil dan menengah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, etika usaha Islami, dan tanggung jawab sosial untuk keinginan bisnis, sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Kewirausahaan dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, umat manusia diarahkan untuk mencapai kesempurnaan dalam berbagai dimensi kehidupan, sebab Islam diyakini sebagai agama yang paripurna. Salah satu wujud pengamalan ajaran tersebut adalah anjuran agar umat hidup mandiri melalui pekerjaan atau aktivitas kewirausahaan yang dijalankan secara benar dan sesuai ketentuan. Kegiatan kewirausahaan termasuk ke dalam ranah muamalah, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ajaran Islam. Samir Abdul Hamid Ridwan (1996) menjelaskan bahwa ibadah dan muamalah merupakan dua aspek utama dalam syariah Islam yang saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Swt.

Secara umum, muamalah dipahami sebagai hubungan atau interaksi antarmanusia. Dalam perspektif fikih Islam, muamalah didefinisikan sebagai seperangkat hukum syariah yang mengatur aktivitas duniawi, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan berbagai transaksi lainnya. Dalam Islam, kewirausahaan ditopang oleh tiga pilar utama. Pilar pertama adalah dimensi spiritual, yaitu kesadaran bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Pilar kedua berkaitan dengan semangat memanfaatkan peluang, yang mencerminkan sifat kreatif dan inovatif seorang wirausahawan. Pilar ketiga adalah aspek sosial dan etika, berupa nilai dan perilaku terpuji yang harus diterapkan dalam seluruh kegiatan usaha.

Aktivitas kewirausahaan menuntut kemampuan berpikir kreatif dan inovatif guna melahirkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang telah ada, sehingga membuka peluang usaha yang lebih luas. Konsep kreativitas dan inovasi sejatinya telah ditekankan dalam ajaran Islam jauh sebelum istilah

kewirausahaan dikenal dalam konteks modern. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan pembaruan yang membawa kebaikan, sebagaimana sabdanya: “Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan baru, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya” (HR. Muslim).

Sebagai bagian dari muamalah, kegiatan kewirausahaan diatur secara jelas melalui fikih muamalah yang memuat ketentuan hukum, norma, dan nilai dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan, bisnis, dan transaksi utang piutang. Ketentuan tersebut bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, nilai dan etika dalam kewirausahaan Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta keteladanan Rasulullah SAW dalam praktik perdagangan.

Dalam perspektif Islam, karakter seorang wirausahawan harus mencerminkan nilai-nilai ajaran agama yang berfungsi sebagai pedoman etika dan spiritual agar aktivitas usaha tetap berada dalam koridor syariah. Nilai-nilai tersebut antara lain:

Tabel 1. Nilai-Nilai Etika dan Spiritual Wirausaha Syariah

Nilai	Penjelasan dan Manifestasi Perilaku
Iman	Keyakinan bahwa seluruh rezeki yang diperoleh berasal dari Allah SWT dan setiap aktivitas usaha bernilai ibadah. Seorang wirausahawan Muslim harus berpegang pada rukun iman, bekerja dengan sungguh-sungguh, bertawakal atas hasil usaha, serta bersyukur atas segala pencapaian yang diperoleh.
Takwa	Diwujudkan melalui ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ketakwaan tercermin dalam konsistensi melaksanakan ibadah, menghindari riba, tidak memperdagangkan barang haram, serta menjauhkan diri dari tindakan zalim.
Moralitas	sikap memudahkan urusan orang lain, menjaga keadilan dalam transaksi, membayar upah tepat waktu, serta bersikap santun dan beradab kepada sesama manusia.
Shiddiq (kejujuran)	Prinsip fundamental dalam kewirausahaan Islam. Prinsip utama yang melarang kebohongan dan kecurangan dalam takaran/timbangan. Mencakup keterbukaan terhadap kualitas produk dan penggunaan bahan halal.
Amanah	Sikap dapat dipercaya dalam mengelola usaha. Kepercayaan merupakan modal utama dalam bisnis. Islam melarang pengkhianatan terhadap amanat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfal. Amanah tercermin dalam pelayanan yang baik, menjaga mutu produk, serta mengelola modal secara jujur tanpa praktik korupsi.
Tabligh (komunikatif)	Kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan

	konsumen, memberikan pelayanan yang ramah, serta memasarkan produk secara persuasif.
Fathanah (cerdas)	Kecerdasan dalam berpikir dan bertindak, sehingga mampu menciptakan inovasi, membaca peluang, dan menyelesaikan permasalahan usaha. Sikap ini tercermin dalam kemauan belajar dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.
Disiplin	Ditunjukkan melalui ketepatan waktu dalam bekerja, memenuhi kewajiban, membayar gaji, serta menunaikan hak-hak konsumen.
Visioner	Kemampuan berpikir jangka panjang demi keberlanjutan usaha. Wirausahawan visioner memiliki tujuan yang jelas, terus mengembangkan potensi, dan menetapkan target masa depan.
Empati	Diwujudkan melalui perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, seperti menunaikan zakat, infak, dan wakaf dari hasil usaha.

Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda: Arisetyanto Nugroho Suharyadi dkk, 2007.

Di tengah perkembangan era digital yang dinamis, wirausahawan memerlukan fondasi yang kuat agar tidak tertinggal maupun menyimpang dari nilai-nilai Islam. Salah satu pendekatan penting adalah pembangunan sumber daya insani yang kompetitif, memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, profesionalisme, serta keteladanan dalam nilai-nilai Islam. Upaya ini harus disertai dengan penguatan literasi ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga pelaku usaha mampu menghadapi tantangan bisnis dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Kewirausahaan Islam juga dapat dipahami melalui perbandingannya dengan konsep kewirausahaan Barat. Perbedaan mendasar di antara keduanya meliputi lima aspek utama. Pertama, kewirausahaan Barat berorientasi pada kepuasan individu dan keuntungan finansial, sementara manfaat sosial dianggap sebagai efek samping. Sebaliknya, Islam menempatkan keridaan Allah SWT sebagai tujuan utama usaha, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga nilai ibadah dan manfaat sosial.

Kedua, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai fungsi uang dan distribusi kekayaan. Transaksi keuangan hanya diperbolehkan jika terkait dengan aktivitas ekonomi riil. Praktik maysir, gharar, dan riba dilarang karena merugikan keadilan ekonomi.

Ketiga, Islam melarang riba karena dinilai menimbulkan ketimpangan ekonomi. Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dipandang lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama.

Keempat, berbeda dengan sistem Barat yang memisahkan agama dari bisnis, kewirausahaan Islam menjadikan syariah sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas usaha.

Kelima, Islam menekankan pentingnya ketakwaan dan kejujuran sebagai dasar dalam berwirausaha. Takwa menjadi prinsip utama yang mengarahkan pengusaha Muslim untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam konteks perdagangan global, Islam menekankan konsep halal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada makanan dan minuman. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan

oleh syariah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 157. Islam juga menekankan pentingnya mengonsumsi yang halal karena berpengaruh terhadap diterimanya ibadah dan doa, sebagaimana disebutkan dalam QS. Abasa ayat 24 dan QS. Al-Baqarah ayat 168.

Industri halal mencakup seluruh proses produksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi dan pemasaran. Dengan demikian, konsep halal harus diterapkan secara menyeluruh dalam rantai pasok dari hulu ke hilir. Adapun perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli lintas negara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam pengembangan wirausaha di Indonesia, terdapat beberapa strategi utama, antara lain penguatan produk ekspor dan substitusi impor melalui kerja sama dengan negara-negara OKI, pengembangan kawasan industri halal atau zona ekonomi khusus halal, pembentukan lembaga khusus pengembangan industri halal, serta penguatan rantai nilai halal guna memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar syariah.

Teori Manajemen Koperasi Islam Nasional dan Internasional

Koperasi Islam adalah lembaga ekonomi yang memadukan konsep dasar koperasi dengan nilai-nilai syariah. Sebagai bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan tuntunan Islam, keberadaan koperasi berbasis syariah berkembang cukup pesat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Manajemen koperasi Islam memiliki ciri yang khas karena tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menekankan nilai spiritual, sosial, serta keadilan dalam setiap praktik usahanya.

Di Indonesia, perkembangan koperasi Islam menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang memberi ruang bagi tumbuhnya koperasi syariah. Secara global, model koperasi ini juga banyak diterapkan di negara-negara muslim seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab, yang membuktikan bahwa koperasi Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Koperasi Islam menerapkan beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Tauhid: Seluruh kegiatan usaha harus dilandasi keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu.
2. Keadilan (Al-'Adalah): Keuntungan serta risiko harus dibagi secara proporsional dan tanpa kezaliman.
3. Kebebasan (Al-Hurriyah): Setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi, berpendapat, dan menentukan keputusan secara bebas.
4. Pertanggungjawaban (Al-Mas'uliyah): Pengurus maupun anggota wajib bertanggung jawab secara moral dan hukum atas amanah yang diemban.
5. Kesejahteraan (Al-Falah): Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan materi dan spiritual bagi seluruh anggota.

Selain itu, koperasi Islam juga memiliki landasan syariah yang menjadi dasar pendirian, pengelolaan, dan operasional koperasi, yaitu:

1. Al-Qur'an, beberapa ayat menjadi dasar nilai koperasi syariah, di antaranya QS. Al-Maidah: 2 yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun) dan QS. An-Nisa: 29 yang melarang praktik transaksi batil, riba, gharar, dan segala bentuk ketidakadilan.
2. Hadist Nabi Muhammad SAW, Hadis tentang saling membantu sesama, yang menegaskan bahwa Allah menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya (HR. Muslim) dan Hadis mengenai pedagang yang jujur dan amanah sebagai golongan yang mulia (HR. Tirmidzi).
3. Kaidah Fiqh Muamalah, Koperasi Islam mematuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti *Pada dasarnya setiap transaksi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Penekanan pada keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan antar pihak.*

4. Fatwa dan Regulasi Syariah Kontemporer, operasional koperasi syariah juga mengikuti fatwa DSN-MUI terkait akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wadiah, serta aturan pemerintah seperti UU No. 25 Tahun 1992 dan peraturan lainnya mengenai koperasi syariah.

Fungsi Manajemen dalam Koperasi Islam

Manajemen koperasi Islam mengikuti teori manajemen klasik dengan penyesuaian prinsip syariah:

1. Perencanaan (Planning)

Menetapkan tujuan koperasi, strategi pencapaian, dan kebijakan yang sesuai syariah. Perencanaan dalam koperasi Islam harus mempertimbangkan aspek halal-haram dalam setiap kegiatan usaha. Proses perencanaan meliputi penetapan visi dan misi berdasarkan nilai syariah, penyusunan rencana strategis jangka panjang, perencanaan operasional tahunan, anggaran berbasis syariah.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dalam koperasi Islam berfungsi untuk mengatur struktur kelembagaan serta pembagian tugas dan wewenang secara jelas di antara pengurus dan anggota. Struktur organisasi ini harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah (shura), sehingga setiap keputusan diambil secara kolektif dan transparan. Unsur-unsur utama dalam struktur organisasi koperasi Islam meliputi Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus sebagai pelaksana operasional, pengawas sebagai pengendali internal, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pelaksanaan (Actuating/Leading)

Pelaksanaan dalam manajemen koperasi Islam merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya, khususnya anggota dan pengurus, agar berperan aktif dalam mencapai tujuan koperasi. Implementasi program dan kegiatan koperasi harus mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Aktivitas operasional koperasi Islam meliputi penghimpunan dana dari anggota, penyaluran pembiayaan berbasis akad syariah, pelayanan terhadap anggota, serta pengembangan usaha yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam tahap ini, kepemimpinan yang amanah dan komunikatif sangat diperlukan agar partisipasi anggota dapat terjaga secara berkelanjutan.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dalam koperasi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, rencana kerja, serta standar operasional yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan manajerial dan pengawasan syariah. Mekanisme pengawasan mencakup audit keuangan, audit kepatuhan syariah, pengawasan internal yang melekat pada pengurus, serta pengawasan eksternal oleh lembaga terkait. Dengan sistem pengawasan ini, koperasi Islam diharapkan mampu menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan anggota.

Selain keempat fungsi manajemen tersebut, koperasi Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan anggota. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ekonomi syariah, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aktivitas koperasi.

Koperasi Islam di Tingkat Nasional

Koperasi Islam di Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta hubungan yang saling menguntungkan antaranggota. Secara yuridis, koperasi Islam berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diperkuat dengan berbagai regulasi turunan serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka hukum ini memberikan legitimasi bagi koperasi syariah untuk berkembang sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang berbasis nilai-nilai Islam.

1. Sejarah Perkembangan

Perkembangan koperasi Islam di Indonesia mulai terlihat sejak masa awal kemerdekaan, namun mengalami pertumbuhan signifikan pada dekade 1990-an. Pada periode ini, mulai bermunculan koperasi yang menerapkan prinsip syariah, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Kehadiran koperasi syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan lembaga keuangan berbasis keadilan dan bebas dari praktik riba.

2. Kerangka Regulasi

Pengelolaan koperasi Islam di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta peraturan teknis mengenai penilaian kesehatan koperasi syariah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan koperasi Islam dikelola secara profesional sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

3. Kelembagaan Pendukung

Pengembangan koperasi Islam di Indonesia didukung oleh sejumlah lembaga strategis, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah). Lembaga-lembaga ini berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi Islam.

4. Tantangan dan Peluang

Koperasi Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan mekanisme koperasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi Islam, serta persaingan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Di sisi lain, terdapat peluang besar berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi halal, dukungan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan, serta potensi pasar syariah yang terus berkembang.

Koperasi Islam di Tingkat Internasional

Pada level internasional, koperasi Islam berkembang sebagai bagian dari upaya global umat Muslim dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Model koperasi Islam memadukan prinsip syariah dengan praktik koperasi modern, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

1. Organisasi Internasional

Beberapa organisasi internasional berperan dalam pengembangan koperasi Islam, antara lain International Islamic Cooperative Development Organization (IICDO), Islamic Financial Services Board (IFSB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), serta International Association of Islamic Banks (IAIB). Organisasi-organisasi ini berfungsi dalam penyusunan standar, pengawasan, serta pengembangan praktik terbaik koperasi Islam di berbagai negara.

2. Perkembangan Regional

Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dikenal sebagai salah satu pelopor pengembangan koperasi Islam dengan sistem tata kelola yang relatif maju. Di kawasan Timur Tengah, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait mengintegrasikan koperasi Islam ke dalam sistem keuangan syariah nasional. Sementara itu, di kawasan Afrika, koperasi Islam berkembang sebagai alternatif lembaga keuangan mikro yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Praktik Terbaik Internasional

Beberapa negara menunjukkan praktik pengelolaan koperasi Islam yang dapat dijadikan rujukan. Malaysia, misalnya, unggul dalam penerapan tata kelola yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, program edukasi anggota, serta diversifikasi produk. Adapun di Turki, koperasi Islam banyak berfokus pada sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi pedesaan, serta penguatan kemitraan dengan lembaga internasional.

Strategi Pengembangan Koperasi Islam

Pengembangan koperasi Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional, memerlukan strategi yang terencana. Strategi tersebut meliputi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, standarisasi operasional berbasis syariah, serta penguatan sistem pengawasan dan audit syariah. Selain itu, inovasi produk dan layanan juga menjadi faktor penting, seperti digitalisasi layanan, diversifikasi produk sesuai kebutuhan anggota, serta pengembangan kemitraan strategis.

Di tingkat internasional, kerja sama regional menjadi kunci melalui pertukaran praktik terbaik antarnegara Muslim, harmonisasi standar operasional syariah, serta pengembangan jaringan koperasi Islam lintas negara. Pemanfaatan teknologi seperti fintech syariah, blockchain untuk transparansi, dan kecerdasan buatan untuk efisiensi operasional juga menjadi bagian dari strategi modernisasi koperasi Islam.

Teori Manajemen UMKM Islam Nasional dan Internasional

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan determinan utama dalam peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, struktur ketenagakerjaan secara umum terbagi menjadi dua sektor utama: sektor formal yang terikat pada struktur organisasi korporasi yang rigid, serta sektor informal atau mandiri yang menawarkan fleksibilitas berdasarkan kapasitas individual dan alokasi waktu.

Aktivitas bisnis muncul sebagai instrumen strategis, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun sampingan, yang kini menjadi bagian integral dalam realitas sosial masyarakat. Secara konseptual, bisnis didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas produksi barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memberikan solusi atas tuntutan sosial tertentu. Meskipun orientasi utama dari operasional perusahaan adalah perolehan profitabilitas bagi para pelaku usaha, esensi pendirian sebuah entitas bisnis pada dasarnya tetap berpijak pada fungsinya dalam memenuhi kebutuhan sosial dan memberikan nilai manfaat bagi ekosistem kemasyarakatan.

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas bisnis yang umumnya diinisiasi oleh individu dengan struktur permodalan yang terbatas, namun memiliki dampak multiplikasi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Secara empiris, UMKM terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta menjadi instrumen krusial dalam penciptaan lapangan kerja baru. Peran strategis ini efektif dalam mereduksi angka pengangguran serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.

Revolusi industri dan kemajuan ilmu pengetahuan menuntut UMKM untuk beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Media sosial hadir sebagai platform strategis bagi UMKM untuk melakukan ekspansi pasar, memperkuat citra merek (*branding*), dan menjalin interaksi dengan konsumen dengan biaya operasional yang kompetitif. Kendati demikian, adopsi pemasaran digital masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan literasi digital, keterbatasan sumber daya operasional, serta skeptisisme terhadap *return on investment* (ROI) dari aktivitas daring (Chakti, 2019). Oleh karena itu, penguatan kapasitas *digital marketing* menjadi urgensi untuk menjembatani pelaku UMKM dengan tren belanja modern yang kini cenderung bersifat interaktif dan berbasis teknologi.

Dalam konteks etika bisnis, terdapat distingsi mendasar antara praktik bisnis konvensional yang sering kali terjebak pada orientasi profit jangka pendek tanpa memedulikan cara perolehannya, dengan praktik bisnis syariah. Kewirausahaan syariah mengintegrasikan aktivitas muamalah dengan standar moralitas yang tinggi, yakni takwa, keramahan, dan amanah. Pelaku usaha Muslim dituntut untuk mematuhi koridor hukum Islam, khususnya terkait prinsip halal dan haram, serta meyakini bahwa setiap aktivitas ekonomi merupakan bentuk amal saleh yang dibatasi oleh aturan syariat dalam perolehan maupun pemanfaatan harta.

Perspektif Islam memandang bahwa usaha ekonomi memiliki dimensi transendental sebagai bentuk ibadah. Konsekuensinya, pengusaha Muslim berkewajiban untuk menjalankan operasional bisnis yang bersih dari praktik penipuan atau kebohongan. Selain itu, aspek distribusi sosial melalui zakat, sedekah, dan infak menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan usaha. Pencarian keuntungan dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk kemakmuran materiil, tetapi lebih kepada upaya meraih keridaan Allah SWT demi memperoleh keberkahan (*barakah*) dalam setiap hasil yang dicapai.

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penetapan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penentuan kategori usaha ini didasarkan pada dua parameter utama, yakni jumlah kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan tahunan (omzet). Secara rinci, batasan kriteria tersebut dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Nilai-Nilai Etika dan Spiritual Wirausaha Syariah

Kategori Usaha	Kekayaan Bersih (Maksimal)	Hasil Penjualan Tahunan (Maksimal)
Usaha Mikro	Rp. 50.000.000	Rp. 300.000.000
Usaha Kecil	> Rp.50.000.000 – Rp. 500.000.000	> Rp.300.000.000 – Rp. 2.500.000.000
Usaha Menengah	> Rp.500.000.000 – Rp.10.000.000.000	> Rp.2.500.000.000 – Rp.50.000.000.000

Catatan: Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Selain aspek kuantitatif yang diatur oleh undang-undang, UMKM di Indonesia juga memiliki karakteristik operasional yang distingtif. Unit usaha pada level ini umumnya menunjukkan fleksibilitas yang tinggi namun dengan tingkat stabilitas manajerial yang masih rendah. Karakteristik tersebut meliputi:

1. Jenis produk yang dipasarkan bersifat dinamis dan lokasi operasional yang cenderung berpindah-pindah (*mobile*).
2. Belum diterapkannya sistem administrasi keuangan formal, di mana pencatatan transaksi masih sederhana dan sering terjadi percampuran antara aset pribadi dengan modal usaha.
3. Rendahnya latar belakang pendidikan formal serta belum kuatnya orientasi jiwa kewirausahaan para pelaku usaha.
4. Mayoritas unit usaha belum memiliki legalitas hukum (seperti NPWP atau izin usaha) dan mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan perbankan konvensional, sehingga lebih cenderung bergantung pada lembaga keuangan non-bank.

3. Peran UMKM Terhadap Kesejahteraan Perekonomian Negara

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan fundamental sebagai pilar penyangga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, baik pada skala lokal maupun nasional. Kontribusi utamanya tercermin dalam kapasitas penyerapan tenaga kerja yang masif melalui model operasional padat karya, yang secara efektif mereduksi angka pengangguran serta memitigasi tekanan sosial-ekonomi di masyarakat. Selain sebagai pencipta lapangan kerja, UMKM berfungsi sebagai stimulan ekonomi lokal dengan mengintegrasikan sumber daya dan bahan baku daerah ke dalam rantai pasok,

sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Di sisi lain, fleksibilitas dan skala usaha yang relatif kecil memungkinkan UMKM menjadi inkubator inovasi yang adaptif terhadap fluktuasi pasar, memberikan solusi kreatif yang mendorong daya saing ekonomi nasional. Kehadiran beragam sektor usaha dalam skala UMKM juga memperkuat diversifikasi struktur ekonomi, sehingga negara tidak bergantung pada satu sektor industri tertentu dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Terakhir, peran UMKM dalam memperkuat sektor fiskal tidak dapat diabaikan; kontribusi pajak dari sektor ini merupakan sumber pendapatan negara yang vital bagi pembiayaan infrastruktur publik, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Manajemen UMKM Islam Nasional

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam mengakselerasi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan populasi unit usaha yang mencapai jutaan, sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja dan reduksi angka pengangguran, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, manajemen UMKM nasional diarahkan pada pengintegrasian prinsip-prinsip syariah ke dalam operasional bisnis, yang mencakup aspek keadilan, transparansi, penghapusan praktik riba, serta penguatan rantai pasok industri halal. Melalui standardisasi produk halal, UMKM bertransformasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang etis dan berkelanjutan di tingkat nasional.

Implementasi keberhasilan manajemen UMKM nasional tercermin pada beberapa entitas bisnis yang mampu melakukan eskalasi dari skala lokal menuju brand berskala nasional. Sebagai contoh, Batik Keris merepresentasikan keberhasilan manajemen UMKM dalam mempertahankan nilai budaya tradisional melalui inovasi desain yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mampu bersaing di pasar *fashion* modern tanpa kehilangan identitas lokalnya. Demikian pula dengan Kartika Sari Bandung yang menjadi representasi keberhasilan UMKM sektor kuliner. Dimulai dari industri rumahan, entitas ini berhasil membangun reputasi sebagai ikon daerah melalui konsistensi kualitas produk dan diversifikasi layanan. Fenomena kedua UMKM ini membuktikan bahwa manajemen yang berorientasi pada kualitas dan karakteristik lokal tidak hanya memperkuat identitas wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berdampak pada kemakmuran nasional secara luas.

5. Manajemen UMKM Islam Internasional

Dalam skala global, manajemen UMKM berbasis Islam memiliki peran strategis melalui penyediaan produk dan jasa yang selaras dengan prinsip halal, sehingga mampu menembus pasar internasional yang kian kompetitif. Keberhasilan ekspansi ke pasar dunia tidak hanya bertumpu pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga pada kemampuan inovasi produk yang menjawab isu global, seperti keberlanjutan lingkungan. Implementasi nyata dari manajemen UMKM internasional ini tecermin pada unit usaha Zie Batik Semarang, yang melakukan revitalisasi seni batik tradisional dengan pendekatan ramah lingkungan. Melalui pemanfaatan limbah mangrove (*Propagul*) dan tanaman alam lainnya sebagai bahan pewarna organik, Zie Batik berhasil memposisikan diri di kancah internasional, termasuk partisipasinya dalam pameran tingkat dunia seperti di Tokyo, Jepang. Praktik ini menunjukkan bahwa manajemen UMKM yang mengintegrasikan kearifan lokal, pemberdayaan petani, dan inovasi ekologis mampu menciptakan nilai tambah yang diakui secara global.

Selain sektor kerajinan, sektor komoditas unggulan seperti Kopi Gayo dari Aceh turut merepresentasikan kekuatan UMKM Indonesia di pasar internasional. Sebagai salah satu produsen kopi Arabika terbesar di Asia, manajemen kualitas Kopi Gayo telah mencapai standar dunia yang dibuktikan melalui berbagai rekognisi internasional, seperti sertifikasi *Fair Trade* dan pengakuan Indikasi Geografis. Keberhasilan Kopi Gayo dalam memenangkan berbagai ajang lelang kopi spesial global menegaskan bahwa manajemen UMKM yang berbasis pada keunggulan komoditas lokal dan

pemenuhan standar sertifikasi internasional dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Fenomena ini memberikan bukti empiris bahwa sinergi antara nilai-nilai keberlanjutan, kualitas produk yang terstandarisasi, dan orientasi pasar global merupakan kunci utama bagi UMKM untuk berkembang sebagai entitas ekonomi yang berpengaruh di tingkat internasional.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola kewirausahaan, koperasi, dan UMKM merupakan instrumen fundamental dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan serta berkelanjutan. Dalam paradigma Islam, kewirausahaan bertransformasi dari sekadar aktivitas berorientasi profitabilitas material menjadi bentuk manifestasi transendental (*ibadah*) yang berakar pada prinsip tauhid. Implementasi nilai-nilai profetik seperti integritas (*shiddiq*), akuntabilitas (*amanah*), dan kecerdasan profesional (*fathanah*) menjadi standar etika utama yang memandu perilaku ekonomi. Dengan demikian, profil wirausaha yang ideal dalam perspektif ini adalah entitas yang mampu menyelaraskan inovasi strategis dengan kepatuhan spiritual guna merealisasikan kemaslahatan kolektif (*maslahah*) yang melampaui kepentingan individu.

Pada sektor kelembagaan, koperasi syariah dan UMKM terbukti memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Implementasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam koperasi dan penguatan standar halal pada UMKM tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan Batik Keris, Zie Batik, hingga Kopi Gayo tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital melalui pemasaran kreatif menjadi kunci bagi unit usaha ini untuk tetap relevan dalam ekosistem ekonomi modern tanpa mengesampingkan batasan-batasan syariah.

Sebagai implikasi teoretis dan praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah entitas bisnis dalam Islam diukur dari keberkahannya terhadap lingkungan sosial melalui distribusi zakat, infak, dan penghapusan praktik riba. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara penguatan literasi ekonomi syariah, adaptasi teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah untuk memastikan sektor kewirausahaan Islam terus berkembang sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi global dan sebagai perwujudan ekonomi yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

REFERENSI

- Abdul, A. K. K. (1937). *Al-Islam fi Mu'ajabati al-Madiyin wa al-Mu'addin*. Kairo: As-Syuruq.
- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1).
- Afif. (2016). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka PLP2M.
- Alma, Buchari. (2013). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, S. (2016). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana.
- Andik, M. W. (2012). *Pengembangan Perguruan Tinggi Islam Berbasis Karakter Enterpreneurship Bermoral dalam Menghadapi Persaingan Global*. Prosiding Seminas,3.
- Baumol, W. J. (2010). *The Microtheory of Innovative Entrepreneurship*. Princeton: Princeton University Press.
- Departemen Koperasi dan UKM. (2020). *Statistik Koperasi Indonesia 2020*. Jakarta: Depkop UKM.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: DSN- MUI.
- Drucker, P. F. (2020). *The Essential Drucker*. New York: Routledge.
- Drucker, Peter., & Maciariello, Joseph. (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Routledge.

- Gartrell, C. David., & Shannon, Zane K. (1985). Contacts, Cognitions, and Conversion: A Rational Choice Approach. *Review of Religious Research*, 27(1), 32–48.
- Gumusay, A. A. (2015). Entrepreneurship From an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah AD-DEENAR*, 2(1).
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hassan, M. K., & Hippler III, W. J. (2014). Entrepreneurship and Islam: An Overview. *Econ Journal Watch*, 11(2), 523–563.
- Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. *Jurnal Peradaban Islam TSAQFAH*, 12(1), 187–208.
- Hisrich, R. D. (1985). *Entrepreneurship*. Illinois: Irwin.
- Ibrahim, S. (2018). *Koperasi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamaluddin. (2019). Kewirausahaan dalam Pandangan Islam. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (SNK)*, 1(1), 302–310.
- Kasali, Rhenald. (2010). *Modul Kewirausahaan*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika.
- Kurniati, E. D. (2015). *Kewirausahaan Industri*.
- Tahir, J. P., & Kannapadang, R. S. (2018). Membangun model pembukuan usaha mikro di Kabupaten Tana Toraja (studi kasus usaha kuliner). *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, 1(2). Universitas Andi Djemma.